



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 17 /PID SUS / 2013/ PT.JBI.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. ZAINUDDIN ,MSi bin H. DJAAFAR MADJID ;**

Tempat lahir : Kerinci ; -----

Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 20 Maret 1968 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Agama : I s l a m ; -----

Tempat tinggal : Jl. Jambi, RT 3 , 7 Kel. Simp III Sipin , Kec. Kota Baru , Kota Jambi ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu , Propinsi Jambi ; -----

Pendidikan : S 2 ( Sumber Daya Pesisir dan Lautan ) ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan kota sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d 22 Juli 2013 ;

1. Penuntut Umum Penahanan Kota, sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d 17 Nopember 2012;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi:
  - Penahanan Kota, sejak tanggal 13 November 2012 s/d 12 Desember 2012;
  - Perpanjangan Penahanan Kota, oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d 10 Februari 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahan Kota, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d 12 Maret 2013;

- Perpanjangan Penahan Kota kedua kalinya, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 11 April 2013;

Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi:

- Penahanan Kota, sejak tanggal 24 April 2013 s / d 23 Mei 2013 ;
  - Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi sejak tanggal 24 Mei 2013 s / d 22 Juli 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Zul Armain Aziz , SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 April 2013 ;

## **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 20 Mei 2013 No. 17/Pen/Pid/ 2013/ PT.JBI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang memuat keterangan bahwa Terdakwa pada tanggal 24 April 2013 dan Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2013 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal No. 40 / Pid.B / TPK / 2012 / PN.JBI tanggal 23 April 2013 , dan permohonan dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2013 dan permohonan dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan , oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memorie banding tertanggal 13 Mei 2013 dan telah diserahkan pada Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2013 dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memorie banding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara pada Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing tertanggal 6 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2012 , Nomor Reg. Perk: PDS - 10 / JBI / 10 / 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Ir. ZAINUDDIN, M.Si Bin H. DJAAFAR MADJID, bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE (terpidana) dan R. ISKANDAR, (terpidana), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu rentang waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi dan pada tanggal 03 Desember 2010 berubah nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi Jambi yang beralamat di Jl. R.M. Noor Admadibrata Nomor 1A Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, selaku yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengalokasikan dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPA-SKPD) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun

Anggaran 2009 Nomor : 1.16.01.01 tanggal 26 Januari 2009 sebesar Rp.

7.302.559.365,00 (Tujuh milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan

ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan

Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi tersebut kemudian

bertambah menjadi Rp. 7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua

juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah)

berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 1

September 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa dari alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi sebesar Rp. 7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) tersebut termasuk didalamnya anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.077.075.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggaran perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 284.275.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan anggaran untuk 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu:

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar Rp. 115.700.000,00 (Seratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Peningkatan fasilitas kerja sama strategis antara pengusaha besar dan UKM sebesar Rp. 48.400.000,00 (Empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
3. Pengembangan potensi unggulan daerah sebesar Rp. 19.950.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal sebesar Rp. 66.650.000,00 (Enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  5. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebesar Rp. 44.600.000,- (Empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
  6. Pameran dan temu usaha dalam negeri sebesar Rp. 80.700.000,00 (Delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
  7. Pameran dan temu usaha luar negeri sebesar Rp. 41.800.000,00 (Empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  8. Sumatera Promotion Centre sebesar Rp. 106.050.000,00 (Seratus enam juta lima puluh ribu rupiah);
  9. Promosi investasi kawasan JAIP sebesar Rp. 204.400.000,00 (Dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah);
  10. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal sebesar Rp. 64.550.000,00 (Enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa **Ir. ZAINUDDIN, M.Si Bin H. DJAAFAR MADJID** adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal sedangkan **Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE** (terpidana) adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi;
  - Bahwa dalam tahun anggaran 2009, **Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE** telah beberapa kali melakukan rapat dengan para pejabat struktural dan pejabat pengelola keuangan BKPM Provinsi Jambi termasuk **R. ISKANDAR, terdakwa Ir. ZAINUDDIN, M.Si** serta **Rahma Dewi, SPd, JUNAIDI, SE, MM, Drs. SYAMSUDDIN, SALMAN, SP, TUTI GANTINI, SE** dan **Ir. H.M. ANIEF ZAINUDDIN, MSi**. Rapat-rapat tersebut diantaranya yaitu pada tanggal 18 Maret 2009, 6 Juli 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan 22 Desember 2009, dalam rapat pada pokoknya membicarakan adanya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak tersedia dananya dalam DPA-SKPD BKPMD Provinsi Jambi, dan selanjutnya disepakati untuk mengatasinya dengan menggunakan biaya yang berasal dari perjalanan dinas luar daerah dengan cara mencairkan dana perjalanan dinas luar daerah namun perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan, dan kepada pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD tetapi tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas diberikan upah teken sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 anggaran perjalanan dinas luar daerah yang berjumlah Rp. 792.800.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah dicairkan oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan R. ISKANDAR (terpidana) selaku Bendahara pengeluaran sebesar Rp. 767.615.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan 14 (empat belas) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah pada 10 (sepuluh) kegiatan, termasuk didalamnya dana perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal yang dikelola oleh terdakwa **Ir. ZAINUDDIN, M.Si.**
- Bahwa mekanisme pengajuan dana untuk membiayai kegiatan termasuk biaya perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut :

1. PPTK membuat Nota Dinas Pencairan Dana (NPD) tentang rencana penggunaan dana kegiatan kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
2. Setelah NPD disetujui oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selanjutnya PPTK menyerahkan NPD kepada Bendahara Pengeluaran untuk pencairan dana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Kemudian apabila uang tersedia pada Bendahara Pengeluaran akan diberikan langsung kepada PPTK jika tidak tersedia harus menunggu dulu sampai cukup tersedia dananya;
4. PPTK lalu menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - Bahwa mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah pada BKPMMD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :
1. PPTK masing-masing kegiatan mengusulkan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
2. Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP lalu menentukan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
3. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan dokumen perjalanan dinas yang diperlukan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi;
4. Khusus untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah pada Sekretariat, dokumen perjalanan dinas yang diperlukan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi disiapkan oleh R. ISKANDAR;
5. Biaya perjalanan dinas luar daerah dibebankan kepada mata anggaran sesuai dengan kegiatan yang dikelola oleh PPTK yang bersangkutan sesuai dengan maksud perjalanan dinas tersebut;
6. Lalu uang perjalanan dinas sesuai dengan perincian biaya perjalanan dinas dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing PPTK;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas kembali, maka yang bersangkutan membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kepala Badan dalam bentuk Nota Dinas dengan melampirkan bukti-bukti perjalanan dinas diantaranya : tiket PP transportasi;

- Bahwa terdakwa telah mengelola anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal yang mengelola anggaran sebesar Rp. 64.550.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang telah dicairkan dengan jumlah Rp. 64.150.000,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk perjalanan dinas luar daerah telah digunakan untuk 20 (dua puluh) kali perjalanan dinas, ternyata terdapat 7 (tujuh) kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan 3 (tiga) kali perjalanan dinas yang waktu pelaksanaannya kurang dari yang ditentukan, dengan rincian sebagai berikut :

A. Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan adalah :

1. Atas nama IR. ZAINUDDIN, Msi, dalam rangka rapat koordinasi pelayanan penanaman modal di BKPM Jakarta tanggal 25 s/d 27 Maret 2009, biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.100.000,-;
2. Atas nama Drs. H. M. SYATA KASIM, dalam rangka rapat koordinasi pelayanan Penanaman Modal di BKPM Jakarta tanggal 27 s/d 29 Maret 2009, biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.700.000,-;
3. Atas nama NYIMAS KHOLIDA, SE, dalam rangka rapat koordinasi pelayanan Penanaman Modal di BKPM Jakarta tanggal 27 s/d 29 Maret 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 3.700.000,-;
4. Atas nama Drs. H.M. SYATA KASIM, dalam rangka Koordinasi dan konsultasi pelayanan penanaman modal di BKPM Jakarta, tanggal 28 s/d 30 April 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 3.700.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atas nama Drs. H.M. SYATA KASIM, dalam rangka Konsultasi tentang peraturan pelayanan penanaman modal di BKPM Jakarta tanggal 25 s/d 27 Juni 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 3.700.000,-;
  6. Atas nama RIANA SARI, SE, dalam rangka Konsultasi tentang peraturan pelayanan penanaman modal di BKPM Jakarta tanggal 25 s/d 27 Juni 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 3.100.000,-;
  7. Atas nama R. ISKANDAR, dalam rangka Konsultasi tentang peraturan pelayanan penanaman modal di BKPM Jakarta tanggal 25 s/d 27 Juni 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 2.650.000,-;
- B. Perjalanan Dinas yang waktu pelaksanaannya kurang dari yang telah ditentukan adalah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
1. Atas nama IR. ZAINUDDIN, Msi, dalam rangka Konsultasi tentang peraturan Pelayanan Penanaman Modal di BKPM Jakarta tanggal 26 s/d 27 Juni 2009, perjalanan dinas dilaksanakan namun lebih cepat 1 (satu) hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 600.000,-;
  2. Atas nama Drs. H. IRMAN JALIL, dalam rangka menghadiri acara Musyawarah Nasional Ke-III GAPEKSINDO di Jakarta, tanggal 28 s/d 29 Juli 2009, perjalanan dinas dilaksanakan namun lebih cepat 1 (satu) hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 800.000,-;
  3. Atas nama IR. ZAINUDDIN, Msi, dalam rangka Konsultasi Rancangan Perka BKPM di BKPM Jakarta tanggal 19 s/d 20 Oktober 2009, perjalanan dinas dilaksanakan namun lebih cepat 1 (satu) hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 600.000,-;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan tetapi waktunya kurang dari yang telah ditentukan sesuai dengan SPT dan SPPD tersebut di atas, Terdakwa IR. ZAINUDDIN, Msi tidak melakukan penagihan ataupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah untuk disetor ke kas daerah Provinsi Jambi;

- Bahwa untuk membuat dan melengkapi dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut dalam Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal, dengan maksud agar seolah-olah Perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan, sebagai bukti-bukti pengeluaran, Terdakwa Ir.Zainuddin, Msi selaku PPTK bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP selaku Pengguna Anggaran dan R. ISKANDAR, selaku bendahara pengeluaran telah membuat, menandatangani dan mengesahkan dokumen-dokumen fiktif, yaitu berupa :

1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP;
1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP dan Pejabat yang berwenang dari instansi tujuan perjalanan dinas ;
2. Raming atau Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas yang ditanda tangani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat dan R. ISKANDAR;

3. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat, beserta terdakwa Ir. ZAINUDDIN, Msi selaku PPTK dan R. ISKANDAR, yang diketahui/disahkan oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;

4. Nota Dinas/Laporan Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat;

- Bahwa selain itu untuk melengkapi Pertanggung Jawaban (SPJ) terhadap pengeluaran biaya perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan, Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP memberikan petunjuk kepada terdakwa Ir. Zainuddin, Msi untuk melengkapi lampiran SPJ dengan menggunakan tiket pesawat palsu, tiket pesawat palsu tersebut diperoleh dari pegawai BKPMD Provinsi Jambi yang bernama TASMIYATI dan INDRA JAYA, SE dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ perjalanan dinas;

- Bahwa uang perjalanan dinas yang telah dicairkan kemudian dibuat SPJ fiktif karena nama-nama yang tertera didalam SPT tersebut tidak berangkat berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP dengan para PPTK yang mengelola anggaran perjalanan dinas di Kantor BKPMD Provinsi Jambi termasuk terdakwa Ir. Zainuddin, MSI selaku PPTK pada Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dalam tahun anggaran 2009 serta R. ISKANDAR kemudian digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) para pegawai BKPMD Provinsi Jambi, pembelian tiket pesawat untuk kelengkapan SPJ serta dibagi-bagikan kepada Pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah;

- Bahwa terhadap namanya yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal tetapi tidak berangkat, diberi uang tandatangan yang dibagi-bagikan oleh DESI SUSANTI, SE masing-masing kepada :

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Ir. ZAINUDDIN, MSI    | Rp. 400.000,00   |
| 2. Drs. H.M. SYATA KASIM | Rp. 500.000,00   |
| 3. NYIMAS KHOLIDA, SE    | Rp. 400.000,00   |
| 4. Drs. H.M. SYATA KASIM | Rp. 500.000,00   |
| 5. Drs. H.M. SYATA KASIM | Rp. 500.000,00   |
| 6. RIANA SARI, SE        | Rp. 1.100.000,00 |
| 7. R. ISKANDAR           | Rp. 400.000,00   |

- Bahwa terdakwa Ir. Zainuddin, MSI bersama-sama dengan R. ISKANDAR, membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana perjalanan Dinas luar daerah tersebut dengan mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) kemudian Ir. Saut Hilser Sihite, MTP membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran seperti seolah-olah perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan benar, dengan melampirkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir.Zainuddin, MSI bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite, MTP serta R. ISKANDAR seperti yang terurai diatas tidak sesuai dengan :

## 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 3 ayat (3) berbunyi : *"Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia";*
- Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : *"Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";*

## 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1); yang menetapkan bahwa : "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

## 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 122 ayat (9) berbunyi : *“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”;*
- Pasal 132 ayat (1) yang menetapkan bahwa : *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;*
- Pasal 184 ayat (2) yang menetapkan bahwa : *“Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;*

.4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi :

- Pasal 19 ayat (4) yang menetapkan bahwa : *“Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali”;*
- Pasal 23 ayat (8) yang menetapkan bahwa : *“Pada dasarnya pertanggung jawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan”;*
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir.Zainuddin, MSI, bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite, MTP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan R. ISKANDAR, telah menguntungkan diri terdakwa serta Ir. Saut Hilser Sihite, MTP dan R. ISKANDAR, maupun orang lain karena telah mempergunakan uang yang berasal dari anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah sesuai DPA-SKPD Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 dalam Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal sebesar sebesar Rp 25.650.000,00. (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Ir.Zainuddin, MSI, selaku PPTK Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite MTP dan R. ISKANDAR selaku Bendahara Pengeluaran, yang terurai diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp 25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa Ir. ZAINUDDIN, M.Si Bin H. DJAAFAR MADJID, bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE (terpidana) dan

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

R. ISKANDAR (terpidana), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu rentang waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi dan pada tanggal 03 Desember 2010 berubah nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi Jambi yang beralamat di Jl. R.M. Noor Admadibrata Nomor 1A Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, selaku yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengalokasikan dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.16.01.01 tanggal 26 Januari 2009 sebesar Rp. 7.302.559.365,00 (tujuh milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi tersebut kemudian bertambah menjadi Rp. 7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa dari alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi sebesar Rp. 7.742.559.365,00 (tujuh milyar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) tersebut termasuk didalamnya anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.077.075.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggaran perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 64.550.000,- (enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan anggaran untuk 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar Rp. 115.700.000,00 (Seratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Peningkatan fasilitas kerja sama strategis antara pengusaha besar dan UKM sebesar Rp. 48.400.000,00 (Empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
3. Pengembangan potensi unggulan daerah sebesar Rp. 19.950.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal sebesar Rp. 66.650.000,00 (Enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebesar Rp. 44.600.000,- (Empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
6. Pameran dan temu usaha dalam negeri sebesar Rp. 80.700.000,00 (Delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Pameran dan temu usaha luar negeri sebesar Rp. 41.800.000,00 (Empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Sumatera Promotion Centre sebesar Rp. 106.050.000,00 (Seratus enam juta lima puluh ribu rupiah);
9. Promosi investasi kawasan JAIP sebesar Rp. 204.400.000,00 (Dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal sebesar Rp. 64.550.000,00 (Enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa **Ir. ZAINUDDIN, M.Si** adalah sebagai Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 yang mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa **Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE** diangkat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi sekaligus sebagai Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/178/UP tanggal 27 Januari 2009;
- Bahwa dalam tahun anggaran 2009, **Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE** (terpidana) telah beberapa kali melakukan rapat dengan para pejabat struktural dan pejabat pengelola keuangan BKPM Provinsi Jambi termasuk **R. ISKANDAR** (terpidana), terdakwa **Ir. ZAINUDDIN, M.Si** sebagai Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal serta **JUNAIDI, SE, MM, Drs. SYAMSUDDIN, SALMAN, SP, RAHMA DEWI, SPD, TUTI GANTINI, SE**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Ir. H.M. ANIEF ZAINUDDIN, MSi. Rapat-rapat tersebut diantaranya yaitu pada tanggal 18 Maret 2009, 6 Juli 2009 dan 22 Desember 2009, dalam rapat pada pokoknya membicarakan adanya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak tersedia dananya dalam DPA-SKPD BKPMD Provinsi Jambi, dan selanjutnya disepakati untuk mengatasinya dengan menggunakan biaya yang berasal dari perjalanan dinas luar daerah dengan cara mencairkan dana perjalanan dinas luar daerah namun perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan, dan kepada pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD tetapi tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas diberikan upah teken sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 anggaran perjalanan dinas luar daerah yang berjumlah Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah dicairkan oleh oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan R. ISKANDAR (terpidana) selaku Bendahara pengeluaran sebesar Rp. 767.615.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan 14 (empat belas) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah pada 10 (sepuluh) kegiatan, termasuk didalamnya dana perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal yang dikelola oleh terdakwa **Ir. ZAINUDDIN, M.Si**;
- Bahwa mekanisme pengajuan dana untuk membiayai kegiatan termasuk biaya perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut :

1. PPTK membuat Nota Dinas Pencairan Dana (NPD) tentang rencana penggunaan dana kegiatan kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Setelah NPD disetujui oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selanjutnya PPTK menyerahkan NPD kepada Bendahara Pengeluaran untuk pencairan dana;
3. Kemudian apabila uang tersedia pada Bendahara Pengeluaran akan diberikan langsung kepada PPTK jika tidak tersedia harus menunggu dulu sampai cukup tersedia dananya;
4. PPTK lalu menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - Bahwa mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah pada BKPM Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :
1. PPTK masing-masing kegiatan mengusulkan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
2. Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP lalu menentukan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
3. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan dokumen perjalanan dinas yang diperlukan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi;
4. Khusus untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah pada Sekretariat, dokumen perjalanan dinas yang diperlukan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi disiapkan oleh R. ISKANDAR;
5. Biaya perjalanan dinas luar daerah dibebankan kepada mata anggaran sesuai dengan kegiatan yang dikelola oleh PPTK yang bersangkutan sesuai dengan maksud perjalanan dinas tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lalu uang perjalanan dinas sesuai dengan perincian biaya perjalanan dinas dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing PPTK;

7. Setelah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas kembali, maka yang bersangkutan membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kepala Badan dalam bentuk Nota Dinas dengan melampirkan bukti-bukti perjalanan dinas diantaranya : tiket PP transportasi;

- Bahwa terdakwa selaku PPTK Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal yang mengelola anggaran sebesar Rp. 64.550.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang telah dicairkan dengan jumlah Rp. 64.150.000,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk 20 (dua puluh) kali perjalanan dinas ternyata terdapat 7 (tujuh) kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan 3 (tiga) kali perjalanan dinas yang waktu pelaksanaannya kurang dari yang ditentukan, dengan rincian sebagai berikut :

A. Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan adalah :

1. Atas nama IR. ZAINUDDIN, Msi, dalam rangka rapat koordinasi pelayanan penanaman modal di BKPM Jakarta tanggal 25 s/d 27 Maret 2009, biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.100.000,-;
2. Atas nama Drs. H. M. SYATA KASIM, dalam rangka rapat koordinasi pelayanan Penanaman Modal di BKPM Jakarta tanggal 27 s/d 29 Maret 2009, biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.700.000,-;
3. Atas nama NYIMAS KHOLIDA, SE, dalam rangka rapat koordinasi pelayanan Penanaman Modal di BKPM Jakarta tanggal 27 s/d 29 Maret 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 3.700.000,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Atas nama Drs. H.M. SYATA KASIM, dalam rangka Koordinasi dan konsultasi pelayanan penanaman modal di BKPM Jakarta, tanggal 28 s/d 30 April 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 3.700.000,-;
  5. Atas nama Drs. H.M. SYATA KASIM, dalam rangka Konsultasi tentang peraturan pelayanan penanaman modal di BKPM Jakarta tanggal 25 s/d 27 Juni 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 3.700.000,-;
  6. Atas nama RIANA SARI, SE, dalam rangka Konsultasi tentang peraturan pelayanan penanaman modal di BKPM Jakarta tanggal 25 s/d 27 Juni 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 3.100.000,-;
  7. Atas nama R. ISKANDAR, dalam rangka Konsultasi tentang peraturan pelayanan penanaman modal di BKPM Jakarta tanggal 25 s/d 27 Juni 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 2.650.000,-;
- B. Perjalanan Dinas yang waktu pelaksanaannya kurang dari yang telah ditentukan adalah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
1. Atas nama IR. ZAINUDDIN, Msi, dalam rangka Konsultasi tentang peraturan Pelayanan Penanaman Modal di BKPM Jakarta tanggal 26 s/d 27 Juni 2009, perjalanan dinas dilaksanakan namun lebih cepat 1 (satu) hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 600.000,-;
  2. Atas nama Drs. H. IRMAN JALIL, dalam rangka menghadiri acara Musyawarah Nasional Ke-III GAPEKSINDO di Jakarta, tanggal 28 s/d 29 Juli 2009, perjalanan dinas dilaksanakan namun lebih cepat 1 (satu) hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 800.000,-;
  3. Atas nama IR. ZAINUDDIN, Msi, dalam rangka Konsultasi Rancangan Perka BKPM di BKPM Jakarta tanggal 19 s/d 20 Oktober 2009, perjalanan dinas dilaksanakan namun lebih cepat 1 (satu) hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 600.000,-;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan tetapi waktunya kurang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang telah ditentukan sesuai dengan SPT dan SPPD tersebut di atas, Terdakwa IR. ZAINUDDIN, Msi tidak melakukan penagihan ataupun mengembalikan uang kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah untuk disetor ke kas daerah Provinsi Jambi;

- Bahwa untuk membuat dan melengkapi dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut dalam Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal, dengan maksud agar seolah-olah Perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan, sebagai bukti-bukti pengeluaran, Terdakwa Ir.ZAINUDDIN Msi selaku PPTK Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP selaku Pengguna Anggaran dan R. ISKANDAR, JUNAIDI, SE, MM, selaku bendahara pengeluaran telah membuat, menandatangani dan mengesahkan dokumen-dokumen fiktif, yaitu berupa :

1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP dan Pejabat yang berwenang dari instansi tujuan perjalanan dinas;
2. Raming atau Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat dan R. ISKANDAR;
3. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat, beserta terdakwa Ir.ZAINUDDIN Msi selaku PPTK dan R. ISKANDAR, yang diketahui/ disahkan oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP;
4. Nota Dinas/Laporan Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat;
  - Bahwa selain itu untuk melengkapi Pertanggung Jawaban (SPJ) terhadap pengeluaran biaya perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan, Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP memberikan petunjuk kepada Terdakwa Ir.Zainuddin Msi selaku PPTK Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal untuk melengkapi lampiran SPJ dengan menggunakan tiket pesawat palsu, tiket pesawat palsu tersebut diperoleh dari pegawai BKPM Provinsi Jambi yang bernama TASMIYATI dan INDRA JAYA, SE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,-  
(Seratus ribu rupiah)/perjalanan dinas;

- Bahwa uang perjalanan dinas yang telah dicairkan kemudian dibuat SPJ fiktif karena nama-nama yang tertera didalam SPT tersebut tidak berangkat berdasarkan kesepakatan Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP dengan para PPTK yang mengelola anggaran perjalanan dinas di Kantor BKPMD Provinsi Jambi termasuk Terdakwa Ir.Zainuddin Msi selaku PPTK Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dalam tahun anggaran 2009 serta R. ISKANDAR kemudian digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) para pegawai BKPMD Provinsi Jambi, pembelian tiket pesawat untuk kelengkapan SPJ serta dibagi-bagikan kepada Pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa terhadap namanya yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal tetapi tidak berangkat, diberi uang tandatangan yang dibagi-bagikan oleh DESI SUSANTI, SE masing-masing kepada :

1. Ir. ZAINUDDIN, Msi	Rp. 400.000,00
2. Drs. H.M. SYATA KASIM	Rp. 500.000,00
3. NYIMAS KHOLIDA, SE	Rp. 400.000,00
4. Drs. H.M. SYATA KASIM	Rp. 500.000,00
5. Drs. H.M. SYATA KASIM	Rp. 500.000,00
6. RIANA SARI, SE	Rp.1.100.000,00
7. R. ISKANDAR	Rp. 400.000,00

- Bahwa terdakwa Ir.Zainuddin, Msi berdasarkan kewenangan dan kedudukannya selaku PPTK bersama-sama dengan R. ISKANDAR, membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana perjalanan Dinas luar daerah tersebut dengan mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) kemudian Ir. Saut Hilser Sihite, MTP membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran seperti seolah-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

olah perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan benar, dengan melampirkan dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. ZAINUDDIN Msi, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku PPTK Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite, MTP dan R. ISKANDAR, telah menguntungkan diri terdakwa serta Ir. Saut Hilser Sihite, MTP dan R. ISKANDAR, maupun orang lain karena telah mempergunakan uang yang berasal dari anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah sesuai DPA-SKPD Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 dalam Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp 25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Ir. Zainuddin Msi, selaku PPTK PPTK Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite MTP dan R. ISKANDAR selaku Bendahara Pengeluaran, yang terurai diatas telah mengakibatkan kerugian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan/perekonomian negara dalam hal ini  
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp  
25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima  
puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No :  
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  
diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi  
tersebut membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg : PDS-10/JBI/10/2012  
yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. ZAINUDDIN M.Si bin H. DJAAFAR  
MADJID secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang tercantum dan  
diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  
telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat  
(1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir. ZAINUDDIN  
M.Si bin H. DJAAFAR MADJID selama 1 (satu) tahun dan 6  
(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan  
perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan pidana denda terhadap terdakwa Ir. ZAINUDDIN  
M.Si bin H. DJAAFAR MADJID sebesar Rp. 50.000.000,- (lima  
puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.  
25.650.000,00,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu  
rupiah) yang diperhitungkan dari barang bukti uang yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disita sebesar Rp. 211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

## 5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli DPA SKPD Tahun 2009;
2. 2 (dua) bundel fotocopy SK Pengelolaan Keuangan Tahun 2009;
3. Asli 2 (dua) bundel Nota Pencairan Dana dari bulan Maret s/d bulan Desember 2009;
4. Asli 1 (satu) Bundel SP2D dari bulan Januari s/d bulan Desember 2009;
5. Asli 1 (satu) Buku Kas Umum dari bulan Januari s/d bulan Desember 2009;
6. Asli 1 (satu) Bundel SPJ bulan Maret 2009 untuk : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
7. Asli 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
8. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Mei 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Pemantauan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC,  
Kegiatan Rutin Sekretariat;

9. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Juni 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanamn Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

10. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Juli 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan, SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

11. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Agustus 2009 meliputi : Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

12. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan September 2009 meliputi : Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penaman Modal, Kegiatan Rutin Sekretariat;

13. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Oktober 2009 meliputi : Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Nopember 2009 meliputi : Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;
15. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Desember 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Sumatera Promotion Centre;
16. Asli 1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009;
17. Fotocopy 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009;
18. Asli 1 (satu) bundel dokumen kegiatan pembiayaan tanpa anggaran Tahun 2009;
19. Fotocopy 1 (satu) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 01 September 2009 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Buku IV TA. 2009;
20. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang masing-masing sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 5.230.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keperluan sharing bidang yang diterima oleh R. Iskandar tertanggal Maret 2009;
21. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sumbangan mushola yang diterima oleh R. Iskandar tertanggal Mei 2009;
22. Asli 1 (satu) lembar tanda terima daftar nama-nama penerima uang THR 1430 H Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Provinsi Jambi Tahun 2009 tertanggal 14 September 2009;
23. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 03 Mei 2010;

24. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 16 Mei 2010;  
Terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp. 211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Disetor ke kas negara sebagai pembayaran uang Pengganti perkara SPPD Fiktif pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Jambi TA 2009 atas nama terdakwa Drs. SYAMSUDDIN Bin H. SYAHKAN, terdakwa TUTI GANTINI, SE Binti M. YUNUS, terdakwa SALMAN, SP Bin H. HASAN DJALIL, terdakwa JUNAIDI, SE, MM Bin H. ZAINUDDIN HAMID, terdakwa RAHMAH DEWI, SPd dan terdakwa Ir. ZAINUDDIN, M.Si Bin H. DJAAFAR MADJID;

1. Menetapkan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 April 2013, No. 40/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ZAINUDDIN M.Si bin H. DJAAFAR MADJID** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. ZAINUDDIN M.Si bin H. DJAAFAR MADJID** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** “, sebagaimana Dakwaan

Subsida;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama :

**1 (satu) tahun;**

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana tambahan untuk

membayar uang pengganti sebanyak **Rp. 25.650.000,- (dua puluh lima juta**

**enam ratus lima puluh ribu rupiah)** yang diperhitungkan dengan pengembalian

kerugian keuangan negara sebesar Rp. 211.713.000,- (dua ratus sebelas juta

tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli DPA SKPD Tahun 2009;

2. Fotocopy SK Pengelolaan Keuangan Tahun 2009 :

- SK Gub. No. 12 Tahun 2009, SK Kaban No. 02 Tahun 2009;

- SK Kaban No. 07 Tahun 2009, SK Kaban No. 10 Tahun 2009;;

3. Asli Nota Pencairan Dana :

- Map Kuning (Maret s/d Juli 2009);

- Map Merah (Agustus s/d Desember 2009);

4. Asli Bundel SP2D :

- Map Biru (Januari s/d Desember 2009);

5. Asli Buku Kas Umum (BKU) :

- Map Biru (Januari s/d Desember 2009);

6. Asli SPJ Bulan Maret 2009 :

- Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri;

- Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM;

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM;
- Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan PM;
- Kegiatan Sumatera Promotion Centre;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;

### 7. Asli SPJ Bulan April 2009 :

- Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri;
- Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM;
- Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan PM;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;

### 8. Asli SPJ Bulan Mei 2009 :

- Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri;
- Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan PM;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;

### 9. Asli SPJ Bulan Juni 2009 :

- Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM;
- Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan PM;
- Kegiatan Sumatera Promotion Centre;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;

### 10. Asli SPJ Bulan Juli 2009 :

- Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri;
- Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;

### 11. Asli SPJ Bulan Agustus 2009 :

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM;
- Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan PM;
- Kegiatan Sumatera Promotion Centre;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Asli SPJ Bulan September 2009 :

- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;

13. Asli SPJ Bulan Oktober 2009 :

- Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan PM;
- Kegiatan Sumatera Promotion Centre;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;
- Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM;

14. Asli SPJ Bulan Nopember 2009 :

- Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM;
- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan PM;
- Kegiatan Sumatera Promotion Centre;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;
- Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri;

15. Asli SPJ Bulan Desember 2009 :

- Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Sumatera Promotion Centre;

16. Asli Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Januari s/d Desember 2009;

17. Fotocopy Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan s/d Desember 2009;

18. 1 (satu) bundel dokumen pembiayaan tanpa anggaran Tahun 2009;

19. Fotocopy Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Buku IV TA. 2009;

20. 1 (satu) lembar tanda terima uang masing-masing sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 5.230.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keperluan sharing bidang yang diterima oleh R. Iskandar tertanggal Maret 2009;

21. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sumbangan mushola yang diterima oleh R. Iskandar tertanggal Mei 2009;

22. 1 (satu) lembar tanda terima daftar nama-nama penerima uang THR 1430 H Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Provinsi Jambi Tahun 2009 tertanggal 14 September 2009;

23. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 03 Mei 2010;

24. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 16 Mei 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Uang tunai sebesar Rp. 211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

*Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SALMAN, S.P bin H. HASAN DJALIL;*

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam memorie banding tanggal 13 Mei 2013 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dinyatakan bahwa pada pokoknya sangat berkeberatan atas dipidannya Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan uang / dana tidak dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa akan tetapi dipergunakan untuk menutupi keperluan operasional kantor dan itupun atas perintah Ir. Saut Hilser Sihite , MTP selaku Kepala BKPMJ Propinsi Jambi oleh karenanya Terdakwa dalam perkara ini harus dibebaskan ( vrijspraak ) atau setidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum ( ontslag van alle rechtsvervolging ) ;

Menimbang, bahwa mengenai memorie banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut berpendapat bahwa materi tersebut merupakan materi yang akan diperimbangkan dalam mempertimbangkan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut setelah membaca secara saksama berita acara pemeriksaan dipersidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 40/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 23 April 2013 mendapatkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah Kasubbid Pelayanan Sektor Sekunder dan Tertier pada Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah Propinsi Jambi dan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( P.P.T.K. ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas P.P.T.K. adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dalam arti menyiapkan Surat Perintah Tugas ( SPT ), menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) dan menyiapkan kuitansi sebagai tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas dalam bentuk tunai dan disebutkan jumlahnya secara global dan jumlah harinya ;
- Bahwa P.P.T.K. yang ditugaskan pada Terdakwa mengeluarkan 7 perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan 3 perjalanan dinas yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPT dan SPPD karena pulang lebih cepat 1 hari ;
- Bahwa terdakwa menerima SPPD fiktif sebanyak 1 ( satu ) kali dan 2 (dua) kali menggunakan SPPD yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPT ;
- Bahwa kerugian Negara akibat pengeluaran 7 SPPD fiktif dan 3 SPPD yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPT adalah Rp. 25.650.000,00 ;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pembelian note book merk Axio untuk kantor, seragam untuk pembelian batik ; sumbangan untuk pembangunan musholla kantor dan sumbangan untuk kegiatan HUT RI ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas

yaitu primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , subsidair melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak akan mempertimbangkan dakwaan primair karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur - unsur dari dakwaan subsidair yaitu pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
4. yang turut serta melakukan perbuatan;

1 . Unsur “setiap orang “ ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memorie bandingnya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya mendasarkan pada dapat dimintai pertanggung jawaban dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu unsur yang merupakan delik inti yakni melawan hukum , melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk masuk ke pertimbangan unsur inti harus terlebih dahulu diketahui siapa yang diperiksa di persidangan, menurut Ketentuan Umum KUHAP pasal 1 No. 15 dinyatakan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, sedang menurut pasal 1 No. 14 Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk masuk ke unsur inti harus terlebih dahulu diketahui siapa yang akan diperiksa di depan persidangan dan sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu tersangkanya yaitu orang yang di duga melakukan perbuatan pidana , sehingga tidak mungkin memeriksa unsur terlebih dahulu tanpa ada orang yang diduga melakukan perbuatan pidana sedang orang yang diperiksa di persidangan belum tentu dinyatakan bersalah , sedang bersalah atau tidaknya terdakwa akan ditentukan dari hasil pemeriksaan di depan persidangan ;

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam memorie bandingnya dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah menjalankan tugas sebagai PPTK dan proses terjadinya perjalanan dinas adalah karena adanya Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) yang ditandatangani oleh Kepala Badan artinya perjalanan dinas yang fiktif itu atas perintah Kepala Badan ;

Menimbang, bahwa tugas PPTK adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dalam arti menyiapkan Surat Perintah Tugas ( SPT ), menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) dan menyiapkan kuitansi sebagai tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas dalam bentuk tunai dan disebutkan jumlahnya secara global dan jumlah harinya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saut Hilser Sihite dapat diketahui bahwa yang menunjuk pegawai untuk menandatangani SPPD fiktif adalah PPTK dalam hal ini Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagai PPTK Terdakwa mengeluarkan 7 kali perjalanan fiktif dan 3 kali perjalanan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu waktunya ditentukan 3 hari tetapi dilaksanakan 2 hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desi Susanti dapat diketahui bahwa Terdakwa yang menentukan pemberian upah senilai Rp.400.000,00 atau Rp. 500.000,00 bagi pegawai yang menandatangani SPPD fiktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dapatlah diketahui bahwa Terdakwa menggunakan SPPD fiktif ke Jakarta satu kali dan 2 kali waktunya ditentukan 3 hari tetapi dilaksanakan 2 hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa karena ternyata Terdakwa juga menggunakan SPPD fiktif ke Jakarta satu kali dan 2 kali waktunya ditentukan 3 hari tetapi dilaksanakan 2 hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran ;

Menimbang, bahwa ternyata perintah dari kepala badan tersebut juga dinikmati oleh Terdakwa dan Terdakwa melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah unsure tersebut ;

3. Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jambi dan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( P.P.T.K. ) dengan jabatan Kasubbid Pelayanan Sektor Sekunder dan Tertier ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan memegang suatu jabatan maka Terdakwa mempunyai kewenangan dalam jabatannya ;

Menimbang, bahwa jabatan yang dipegang oleh Terdakwa adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( P.P.T.K. ) yang tugasnya adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dalam arti menyiapkan Surat Perintah Tugas ( SPT ), menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) dan menyiapkan kuitansi sebagai tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas dalam bentuk tunai dan disebutkan jumlahnya secara global dan jumlah harinya ;

Menimbang, bahwa selama Tahun Anggaran 2009 dimana Terdakwa selaku PPTK telah menyerap anggaran sebesar Rp. 64.150.000,00 ( enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian 20 kali perjalanan dinas, dari 20 kali perjalanan dinas tersebut hanya 13 kali perjalanan dinas yang nyata – nyata dilaksanakan sedangkan 7 kali perjalanan dinas tidak dilaksanakan tetapi biaya perjalanan dinas dikeluarkan / fiktif dan 3 kali perjalanan dinas yang harinya kurang dari yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa uang dari hasil perjalanan fiktif dan kelebihan perjalanan dipergunakan untuk menyumbang musholla kantor, mendatangkan menteri, membeli note book, membiayai perayaan HUT RI , memberikan tunjangan hari raya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 3 dan pasal 18 ayat 3 Undang – Undang No. 1 tahun 2004 jo pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 jo pasal 122 ayat 9 , pasal 132 ayat 1 dan pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 yang isinya melarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD dan pejabat yang bersangkutan bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa orang yang harus bertanggung jawab adalah Ir Saut Hilser Sihite selaku pengguna anggaran, bahwa perlu diketahui salah satu tugas PPTK adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, sehingga Terdakwalah yang harus mengendalikan kegiatan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah unsur tersebut, dan unsur selanjutnya adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jambi No. SR – 6427/PW05/5/2010, tanggal 29 Oktober 2010 kerugian Negara yang terjadi di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jambi adalah sebesar Rp.211.713.000,00 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian tersebut bukan hanya akibat perbuatan Terdakwa sendiri selaku PPTK tetapi juga disebabkan oleh PPTK – PPTK lain yang berada di badan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sendiri selaku PPTK Negara dirugikan sebesar Rp. 25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai perhitungan dari 7 perjalanan fiktif dan 3 perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah unsure tersebut;

4. Unsur turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah mereka melakukan perbuatan pidana yang mempunyai arti bahwa masing – masing tidak harus melakukan apa yang dilakukan oleh setiap pelaku tetapi tergantung peran masing – masing dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Saut Hilser Sihite mengatakan bahwa PPTK menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(SPPD) apabila ada pegawai yang hendak melaksanakan perjalanan dinas dan saya yang menandatangani surat tugas tersebut dan sebelum menandatangani Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau PPTK mengatakan bahwa ini untuk menutupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan kantor yang tidak ada anggarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh.Syata Kasim bin Kasim dapatlah diketahui bahwa saksi bertugas untuk meneliti kelengkapan

Surat Perintah Tugas ( SPT ) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) apabila ada pegawai yang hendak melaksanakan perjalanan dinas dan yang mengusulkan nama – nama pegawai yang mendapat tugas adalah Terdakwa , setelah disetujui oleh kepala BKPMD baru surat jalannya dibuat , saksi mengetahui bahwa dari Surat Perintah Tugas ( SPT ) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ada yang diragukan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi R. Iskandar dapatlah diketahui bahwa saksi pernah mendapat SPPD fiktif dari PPTK yang dikelola oleh Terdakwa sebanyak 1 kali SPPD dan uang yang saksi terima Rp. 300.000,00 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkaitlah antara yang satu dengan yang lainnya dimana saksi Saut Hilser Sihite sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jambi, Terdakwa sebagai PPK yang bertugas menyiapkan Surat Perintah Tugas ( SPT ) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) apabila ada pegawai yang hendak melaksanakan perjalanan dinas, saksi Muh.Syata Kasim bin Kasim bertugas untuk meneliti kelengkapan Surat Perintah Tugas ( SPT ) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) serta saksi saksi R. Iskandar sebagai Bendaharawan Pengeluaran di BKPMD Propinsi Jambi dan pernah mendapat SPPD fiktif dari PPTK yang dikelola oleh Terdakwa sebanyak 1 kali SPPD dan uang yang saksi terima Rp. 300.000,00 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbuktiilah secara sah dan meyakinkan Terdakwa secara bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tentang ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 :

( 1 ) b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

( 2 ) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) b paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

( 3 ) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 25.650.000,00 ( dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) akan tetapi karena telah dikembalikan dalam pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 211.713.000,00 ( dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah ) dalam perkara pidana atas nama Ir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saut Hilser Sihite, MTP dan R. Iskandar yang dalam perkara ini termasuk dalam barang bukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya yang besarnya denda dicantumkan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak peka terhadap program Pemerintah dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam upaya pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak;
- Terdakwa menggunakan uang hasil korupsinya dipergunakan untuk keperluan kantor yang tidak ada anggarannya dalam DIPA ;

Mengingat pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 40/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI. tanggal 23 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00.- ( dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikian diputusn dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **17**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Juni 2013**, oleh kami **ZAID UMAR BOBSAID, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, **Hj. ETTY DESNITA S.H, M.H** dan **ARONTA,**

**S.H.M.H.** Hakim – Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

**Kamis, 27 Juni 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh A. Zainuddin

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaaksaaan Negeri Jambi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**Hj. BETTY DESNITA, SH.MH**

**ZAID UMAR BOBSAID, S.H.M.H.**

**ARONTA, SH.MPA**

**Panitera Pengganti,**

**A. Zainuddin.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,**

**Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
NIP: 19551129 197703 101.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)